

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas secara umum tentang wilayah kelurahan Tobuha kecamatan puuwatu, serta membahas tentang hasil dan penelitian yang dilakukan penulis di kelurahan Tobuha, kecamatan Puuwatu, Kota Kendari.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kelurahan Tobuha

Kelurahan Tobuha terletak kurang lebih 4,5 KM dari Ibu Kota kecamatan Puuwatu atau 15 menit lama jarak tempuh yang di gunakan dengan kendaraan bermotor menuju Ibu Kota kecamatan Puuwatu. Batas-batas kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Lalodati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: Kelurahan Pondambea
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Kelurahan Ponggolaka
- Sebelah barat berbatasan dengan: Kelurahan Anggilowu

Sedangkan Luas wilayah menurut penggunaan adalah 656Ha, yaitu terdiri dari:

- a. Luas Pemukiman : 311 Ha
- b. Luas perkebunan : 62 Ha
- c. Luas pekarangan : 283 Ha
- d. Luas persawahan : - Ha
- e. Pemakaman umum: - Ha
- f. Prasarana umum lainnya : - Ha

4.1.2 Keadaan Monografi Kelurahan Tobuha

Berdasarkan data dari administrasi pemerintahan Lurah, jumlah penduduk kelurahan Tobuuha tercatat 1565KK, laki-laki 3438 jiwa, perempuan 3375 jiwa yang tersebar diseluruh kawasan kelurahan Tobuha. Dengan berbagai macam agama dan profesi.

Tabel 1.1 Jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan agama

NO	AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Islam	2264	2185
2.	Kristen	515	508
3.	Katholik	14	11
4.	Hindu	30	29
5.	Budha	-	-
6.	Khonghucu	-	-

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Seperti yang terlihat pada tabel dan keterangan sebelumnya adalah jumlah penduduk yang tercatat dikelurahan Tobuha. Dari hasil survei data secara online bila dibandingkan dengan data administrasi kelurahan, kemungkinan terjadi perbedaan yang di sebabkan oleh berpindahnya domisili sebagian penduduk, juga bertambahnya penduduk yang tidak teridentifikasi sebagai penduduk asli untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan studi.

Hal ini di harapkan kepada pemerintah kelurahan untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap keberadaan warganya tersebut. Sampai saat ini, didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadi selisih

tersebut karena banyaknya pendatang baru untuk mencari nafkah di kelurahan ini melihat kondisi kelurahan yang berada di tengah-tengah perkotaan. Lebih lanjut, data sekunder dan hasil pengkajian keadaan wilayah dapat diketahui proporsi yang berdiam diri pada salah satu RT/Rw memiliki jumlah yang lumayan besar, yang mana jumlah RT/RW yang ada pada kelurahan ini sebanyak 24 RT.

4.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum mata pencaharian masyarakat kelurahan Tobuha teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti Petani, Buruh tani, PNS/TNI/PORLI, pedagang, peternak, pengusaha, dan lain-lain.

Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok yang tercatat

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	70 orang	40 orang
2.	Buruh tani	40 orang	5 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	197 orang	45 orang
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	2 orang	7 orang
5.	Pedagang Keliling	14 orang	9 orang
6.	Peternak	11 orang	Tidak teridentifikasi
7.	Montir	4 orang	Tidak teridentifikasi
8.	Pembantu Rumah Tangga	12 orang	24 orang
9.	TNI	18 orang	Tidak teridentifikasi
10.	POLRI	21 orang	Tidak teridentifikasi
11.	Pensiunan	177 orang	109 orang
12.	Pengusaha Kecil	11 orang	Tidak teridentifikasi

13.	Pengacara	2 orang	Tidak teridentifikasi
14.	Dosen Swasta	3 orang	1 orang
15.	Karyawan Perusahaan	40 orang	14 orang

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Berdasarkan tabulasi data tersebut, teridentifikasi bahwa meskipun kelurahan Tobuha terletak ditengah perkotaan masih ada bahkan beberapa KK ada yang mata pencaharian pokoknya adalah petani. Meskipun begitu, mata pencaharian sebagian sebagai PNS/TNI/PORLI dan sebagai pensiunan masih mendominasi wilayah tersebut. Sementara itu beberapa mata pencaharian pokok yang tercatat ada beberapa yang belum teridentifikasi jumlahnya, tapi di nyatakan ada.

4.1.4 Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3 tingkat pendidikan

NO	TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	14 orang	4 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	66 orang	70 orang
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	530 orang	525 orang
4.	Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat	Tidak teridentifikasi	2 orang
5.	Tamat SD	Tidak teridentifikasi	Tidak teridentifikasi
6.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	25 orang	30 orang
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	60 orang	71 orang
8.	Tamat SMP/ Sederajat	62 orang	60 orang
9.	Tamat SMA/ sederajat	812 orang	800 orang
10.	Tamat D1/ sederajat	11 orang	10 orang

11.	Tamat D2/ sederajat	15 orang	11 orang
12.	Tamat D3/ sederajat	20 orang	23 orang
13.	Tamat S1/ sederajat	194 orang	160 orang
14.	Tamat S2/ sederajat	20 orang	13 orang
15.	Tamat S3/ sederajat	15 orang	10 orang
16.	Tamat SLB A	7 orang	9 orang
17.	Tamat SLB B	3 orang	5 orang
18.	Tamat SLB C	5 orang	7 orang

Sumber : Data Profil Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, 2019

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa masyarakat kelurahan Tobuha kebanyakan sudah mengenyam pendidikan yang cukup tinggi. Terhitung sebesar 350 lebih jiwa yang sudah tamat S1. Dan ada sekitar 1600 lebih jiwa yang sudah menyelesaikan pendidikan sampai pada tingkat SMA/ sederajat. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia di kelurahan Tobuha memiliki bekal pendidikan yang cukup, walaupun masih ada penduduk yang tidak memiliki bekal pendidikan formal yang sewaktu-waktu rentan terhadap kemiskinan.

4.2 Konsep *Ahl al-Kitāb* dalam QS al-Mā'idah/5:5

4.2.1 Teks dan Terjemah

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلًّا لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلًّا
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”(Kemenag RI, 2019, h.107)

4.2.2 Tafsir Mufradat

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam kitab *Tafsir al-Munir* sebagai berikut:

(وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) hewan sembelihan orang-orang yang diberi al-Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani Adalah halal.

(وَالْمُحْصَنَاتُ) perempuan-perempuan merdeka. Ada yang mengatakan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan zina.

(أَجُورَهُنَّ) mah ar atau mas kawin mereka. (مُحْصِنِينَ) orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan zina. (غَيْرِ مُسْلِفِينَ) tidak melakukan perbuatan zina dengan perempuan-perempuan itu secara terbuka, atau tidak berbuat zina secara terang-terangan. (وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ) tidak pula berzina secara sembunyi-sembunyi.

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ) dan barangsiapa yang kafir (ingkar) kepada keimanan, yakni murtad. (فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) sungguh benar-benar terhapus amal salehnya yang pernah ia lakukan sebelumnya sehingga sama sekali tidak

diperhitungkan dan tidak diberi pahala. Maknanya adalah batal gugur, dan lenyaplah pahala amalnya.

(مِنَ الْخُسِرِينَ) termasuk orang-orang merugi jika ia mati dalam keadaan masih tetap kafir.

4.2.3 Pandangan para ulama tentang tafsir QS al-Mā'idah/5:5

Dalam kitab Shahih Tafsir Ibnu Katsir, Firman-Nya (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ) (الْمُؤْمِنَاتِ) “Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatannya diantara wanita-wanita yang beriman.” Yakni dihalalkan bagi kalian menikahi wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman. Zahir dari ayat tersebut bahwa yang dimaksud dengan *Muhsanāt* ialah para wanita yang memelihara diri dari perbuatan zina.

Abdullah bin Umar ra. Tidak membolehkan menikah dengan wanita Nashrani, seraya mengatakan “Aku tidak mengetahui ada kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang berucap bahwa tuhannya adalah Isa. Padahal Allah berfirman, (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ) “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.” (QS. Al-Baqarah: 221). Ibnu ‘Abbas mengatakan ketika ayat ini turun, maka orang-orang tidak menikahi mereka, hingga turun ayat (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) “Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi *al-Kitab* sebelum kamu”. Setelah itu banyak orang menikahi para wanita Nashrani, dan mereka tidak memandangnya sebagai suatu dosa, karena berpegang pada ayat ini. Mereka menilai bahwa wanita *ahl al-kitāb* termasuk dalam keumumannya. Jika tidak, maka tidak ada kontradiksi di antara keduanya.

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* mempersempit makna dengan mengatakan bahwa yang disebut dengan *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yahudi dan Nashrani keturunan dari orang israel. Tidak termasuk orang yang menganut agama Yahudi dan Nashrani karena nabi Musa dan Isa hanya di utus kepada mereka bukan bangsa lain. Jadi menurut imam Syafi'i jika bukan orang yahudi dan nashrani keturunan israil maka tidak disebut sebagai Yahudi dan nashrani yang boleh dinikahi pria muslim. Ibnu katsir juga menyebutkan di atas bahwa *ahl al-kitāb* adalah Yahudi dan nashrani.

Dalam *Tafsir al-Manar* disebutkan bahwa pada dasarnya *ahl al-kitāb* merupakan agama tauhid. Namun, dengan banyaknya orang-orang musyrik yang masuk, agama mereka mulai dimasuki pengaruh-pengaruh syirik. Hal ini disebabkan mereka yang baru masuk (orang musyrik yang menjadi *ahl al-kitāb*) tidak berusaha meninggalkan kebiasaan mereka terdahulu.

Rasyīd Riḍā secara panjang lebar mengungkapkan cakupan makna *ahl al-kitāb* dalam ayat berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan

yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. .”(Kemenag RI, 2019, h.107)

Ayat ini berisi tentang kebolehan seorang muslim untuk makan makanan dari *ahl al-kitāb* dan dihalalkannya seorang lelaki muslim untuk menikahi perempuan *ahl al-kitāb* yang *muḥṣanāt*. Maksud dari term *al-muḥṣanāt* adalah perempuan yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina.

Kemudian Pendapat Rasyīd Riḍā terkait masalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* adalah boleh. Selain karena menurutnya *ahl al-kitāb* dan orang-orang musyrik disebutkan secara terpisah dalam al-Qur’an, Rasyīd Riḍā juga mengemukakan alasan atau argumen bahwa kebolehan dengan syarat terpenuhinya beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Wanita *ahl al-kitāb* yang boleh dinikahi itu haruslah wanita yang baik, dalam arti kata mereka adalah yang menjaga kehormatannya, bukan wanita nakal dan binal. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita merdeka maupun hamba sahaya.
- b) Harus membayar mahar pernikahan kepada wanita *ahl al-kitāb* yang hendak dinikahi tersebut. Dan setelah dibayarkan, mahar itu sepenuhnya menjadi hak wanita itu.
- c) Tujuan melangsungkannya pernikahan tersebut harus positif. Jadi kalau tujuannya untuk hal-hal negatif, maka pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan.

- d) Kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb* hanya berlaku bagi pria muslim yang kuat imannya. Karena, pada dasarnya dibolehkannya pernikahan tersebut bertujuan agar wanita *ahl al-kitāb* yang sudah menjadi istri bagi pria muslim, bisa beralih menjadi seorang wanita muslimah.
- e) Kalau di khawatirkannya bahwa pernikahan tersebut akan berdampak buruk bagi pria muslim, maka tidak boleh melakukannya. Karena tindakan preventif lebih di utamakan dalam Islam.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *ahl al-kitāb* yang dibolehkan menikahnya adalah wanita yang berbeda dengan wanita musyrik yang di larang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surah al-Bāqarah ayat 221. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah di khususkan oleh surah al-Mā'idah yang turunnya lebih akhir untuk itu menikahi wanita *ahl al-kitāb* di bolehkan.

Ibnu Taimiyah tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb*, dalam hal ini Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi umat Yahudi dan Nashrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula agama *ahl al-kitāb* tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk itu bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nashrani yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan sebagai orang-orang musyrik. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita *ahl al-kitāb* dalam arti wanita yang beragama Yahudi dan Nashrani yang tidak mempersekutukan Allah.

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah Saw hidup, wanita-wanita yang dimasukkan dalam kategori *ahl al-kitāb* sebenarnya telah mempersekutukan Allah (Musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitabnya, *Ighasah al-Lahfan* bahwa upaya untuk mengubah agama nabi Isa (al-Masih) telah dilakukan oleh orang-orang Nashrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana orang-orang Nashrani telah mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahli filsafat penyembah berhala. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nashrani telah terjadi sekitar 300 tahun sebelum Nabi Muhammad Saw di utus. Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi Muhammad di utus sampai sekarang. (Uf gufron, 2005, h.423)

Keterangan yang menunjukkan orang *ahl al-kitāb* juga telah berbuat musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab tentang telah di ubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka menjadi ajaran syirik. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani pada masa Rasulullah juga telah berbuat musyrik.

Namun menariknya, pemaknaan *ahl al-kitāb* menurut Ibnu Taimiyah tampaknya di batasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain *ahl al-kitāb* yang di pahami oleh Ibnu Taimiyah yaitu *ahl al-kitāb* yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik) dari kitab suci yang di anut. Meskipun Ibnu Taimiyah menyebut bahwa *ahl al-kitāb* dan orang musyrik berbeda karena dalam al-Qur'an penyebutannya terpisah tetapi menurutnya mereka (Yahudi dan Nashrani) disifati

sebagai orang-orang musyrik juga karena ajarannya yang telah mempersekutukan Allah.

Dalil hukum yang di gunakan imam Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahl al-kitāb* merujuk pada ketentuan Surah al-Mā'idah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun wanita *ahl al-kitāb* yang perbuatannya terbukti syirik atau mempersekutukan Allah, maka mereka masuk dalam cakupan makna surah al-Bāqarah ayat 221, yaitu orang-orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Ketentuan surah al-Mā'idah tentang bolehnya menikahi wanita *ahl al-kitāb* masih berlaku, akan tetapi *ahl al-kitāb* di sini dikhususkan hanya untuk wanita Yahudi dan Nashrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik.

Dari beberapa pendapat para ulama diatas mengenai term *ahl al-kitāb*, penulis juga mengutip pendapat Prof. Dr. H. M. Ghalib, MA seorang ahli Tafsir dari UIN Alauddin Makassar dalam wawancara yang dilakukan oleh salah satu akun Youtube Panrita ID, beliau berpendapat bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebuah istilah yang pada prinsipnya ditujukan kepada komunitas masyarakat dari kaum Nabi Musa a.s yang berpegang teguh pada kitab suci Taurat dan komunitas masyarakat dari kaum Nabi Isa a.s yang berpegang teguh pada Kitab injil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yang memiliki kitab suci Taurat dan Injil yakni penganut agama Yahudi dan Nasrani. (<https://www.youtube.com/watch?v=iGYv5zhUSBk> ,Di akses pada tanggal 30 juli 2021)

Galib juga mengemukakan bahwa jika dilihat dalam konteks sejarah, seringkali di temukan ungkapan yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* hanya ada pada masa Nabi atau sebelum Nabi, namun tidak ada dengan masa saat ini, karena ajaran dalam kitabnya yang telah banyak berubah. Galib kemudian menjawab bahwa pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak memiliki landasan dalam al-Qur'an. Seperti yang di ketahui bahwa Rasulullah Saw, lahir pada 571 M dan *Konsili nicea II* menetapkan tahun 325 M sebagai tahun ketuhanan Yesus atau Trinitas sepenuhnya di kukuhkan pada tahun 325 M. sehingga dapat disimpulkan bahwa ajaran Trinitas itu telah ada 300 tahun bahkan sebelum Nabi Saw lahir. Dan golongan Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dalam al-Qur'an telah ada sebelum ajaran Islam datang dan masih ada sampai saat ini. (<https://www.youtube.com/watch?v=iGYv5zhUSBk> Di akses pada tanggal 30 juli 2021)

Beliau kemudian mengungkapkan secara detail dan lengkap pendapat beliau mengenai *ahl al-kitāb* dalam sebuah buku yang di tulis beliau berjudul "*Ahl al-Kitāb*, makna dan cakupannya dalam al-Qur'an".

Untuk menguraikan makna *ahl al-Kitāb* dan pengungkapannya menurut informasi al-Qur'an, terlebih dahulu di perlukan penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut, yaitu *ahl* dan *al-Kitāb*. kata *ahl* yang secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka. Selain itu, kata *ahl* juga bisa berarti masyarakat atau komunitas. Kata *ahl* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 125 kali. Kata tersebut di temukan penggunaannya secara bervariasi. Tetapi secara umum, makna yang dikandungnya dapat di kembalikan kepada pengertian kebahasaan. Misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu. Term *ahl* juga

di gunakan al-Qur'an untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. (Muhammad galib, 2016, 39)

Sedang kata *al-Kitāb* secara literal memberikan pengertian himpunan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Term *al-Kitāb* kemudian di artikan tulisan, karena tulisan itu sendiri menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Termasuk pula firman Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya disebut *al-Kitāb* karena ia merupakan himpunan dari beberapa lafazh. Term *al-Kitāb* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 319 kali. Di dalam al-Qur'an pengertiannya sangat bervariasi, meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban. (h. 42)

Berdasarkan uraian penafsiran dan pandangan para ulama yang telah di sebutkan sebelumnya, maka ditemukan beberapa kesimpulan mengenai istilah *ahl al-kitāb* dalam QS al-Mā'idah ayat 5. Yang pertama dari segi boleh tidaknya menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

4.5.1.1 Yang Menghalalkan

Golongan ini berpendapat bahwa menikahi wanita *ahl al-kitāb* baik dari golongan Yahudi maupun Nashrani adalah halal hukumnya, pendapat ini tentu saja berpegangan QS al-Mā'idah ayat 5 yang sudah tertera dengan jelas.

“(Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu”(QS al-Mā'idah: 5)

Alasan kehalalan menikahi wanita *ahl al-kitāb* adalah disamping berdasarkan al-Qur'an surah al-Mā'idah ayat 5, juga ditunjang pula oleh Sunnah

Nabi di mana Nabipernah menikahi seorang wanita golongan *ahl al-kitāb* Yakni Mariah al-Qibtiyah. Demikian pula seorang sahabat Nabi Saw, Hudzaifah bin Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi. (Zakaria Syafe'I, 2007, h.129)

4.5.1.2 Yang Mengharamkan

Golongan ini berpendirian bahwa *ahl al-kitāb* itu termasuk golongan kafir musyrik karena pada hakekatnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Nashrani mengandung unsur syirik yang jelas, misalnya Kristen dengan ajaran Trinitasnya dan mengkultuskan Nabi Isa dan Ibunda maryam, sedangkan bagi Yahudi mempunyai kepercayaan Uzair anak Allah dan mengkultuskan Nabi sulaiman.

Di kalangan sebagian ulama, pernikahan pria muslim dan wanita non muslim di larang karena mereka mengajak keneraka, bukan hanya karena kemusyrikan dan kekafiran mereka. Jika kemudian al-Qur'an membolehkan pernikahan dengan Wanita *ahl al-kitāb*, maka itu merupakan *rukhsah* (Kemurahan) yang di berikan dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu. Dalam pandangan seorang Tabi'in, *rukhsah* itu di berikan hanya di zaman Nabi (dan zaman tidak lama sesudahnya), karena pada waktu itu jumlah wanita muslim hanya sedikit dan tidak mencukupi bagi pria muslim yang jumlah mereka banyak. Adapun masa sesudahnya setelah jumlah wanita muslim banyak, maka *rukhsah* itu di cabut dan pernikahan dengan wanita *ahl al-kitāb* menjadi haram dan tidak sah. (h.131)

Kemudian jika melihat tentang siapa sebenarnya *ahl al-kitāb* itu, penulis menarik beberapa point dari pandangan para ulama;

1. Pendapat yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yang beragama Yahudi dan Nashrani keturunan dari orang israel saja.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* adalah orang-orang yang sama dengan kafir musyrik karena ajarannya yang menyimpang.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* adalah semua orang-orang yang menganut agama dari Kitab-kitab terdahulu sebelum al-Qur'an turun. Dan,
4. Pendapat yang mengatakan bahwa *ahl al-kitāb* adalah yang disebut Yahudi dan Nashrani.

penulis lebih cenderung memahami mengenai batasan *ahl al-kitāb* seperti yang telah disebutkan trakhir ini. Seperti yang di ungkapkan juga oleh M. Quraish Shihab, “Pengertian *ahl al-kitāb* adalah penganut agama dari golongan Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dan dari keturunan siapapun mereka”. Dengan catatan bahwa jika sampai saat ini masih ada golongan yang disebut sebagai *ahl al-kitāb* maka mereka jelas sudah masuk islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi golongan *ahl al-kitāb* seperti yang disebutkan dalam uraian ini. Dengan adanya alasan bahwa penggunaan istilah tersebut dalam al-Qur'an selalu menunjuk kepada kedua komunitas agama tersebut. Dan selain Yahudi dan Nasrani tidak ada golongan lain yang secara jelas di sebutkan oleh al-Qur'an.

Hemat penulis, dengan merujuk pada beberapa kajian penafsiran dalil-dali tentang siapa sebenarnya *ahl al-kitāb* dan hukum menikahinya, yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama mengatakan *ahl al-kitāb* adalah golongan komunitas yang menganut Yahudi dan

Nashrani. Adapun hukum menikahinya, adalah haram dan tidak sah. Meskipun ada yang mengatakan boleh dengan syarat tertentu, alasan tersebut tidak dapat di jadikan sebagai alasan yang kuat.

Jika syarat bolehnya menikahi wanita *ahl al-kitāb* adalah seorang pria muslim yang kuat imannya, apakah ada jaminan bahwa setelah menikah nanti pria tersebut tidak terpengaruh oleh agama istrinya yang *ahl al-kitāb*. Dan setia orang dapat mengkalim bahwa imannya kuat, agar dapat menikahi wanita *ahl al-kitāb*.

Faktanya, para ulama tidak sependapat dalam menetapkan hukum menikahi wanita *ahl al-kitāb*. Karena sebagian besar pernikahan dengan wanita ahl al-kitab zaman sekarang ini dilakukan bukan atas dasar spirit agama, tapi hanya dilandasi cinta buta. Dan berdasarkan hasil observasi serta penelitian yang telah dilakukan penulis di Kelurahan Tobuha kecamatan Puuwatu kota Kendari, banyak dari beberapa pasangan yang setelah menikah justru masuk dan mengikuti agama yang di anut oleh istrinya (keluar dari Islam) karena selain atas dasar cinta, mereka juga di iming-imingi harta dan akan di berikan sejumlah bantuan jika suami/istri yang beragama Islam bersedia mengikuti kepercayaan mereka.

4.3 Pemahaman Keluarga Beda Agama di Kelurahan Tobuha Kota Kendari Terhadap *Ahl al-kitāb*

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang *ahl al-kitāb* terhadap keluarga beda agama di Kelurahan Tobuha, maka dilakukanlah wawancara terhadap 7 masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah beberapa pria dan wanita yang menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan, dan juga beberapa anak yang berasal dari keluarga beda agama. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti

menemukan pemahaman yang beragam dari beberapa narasumber yang di temui.

Di antaranya pernyataan dari seorang Ibu Nurnani (56 tahun) berikut:

“Terus terang saja, saya sendiri masih kurang faham tentang isi kandungan Surah al-Mā'idah ayat 5 seperti yang kita sebutkan tadi, tapi yang saya tahu perempuan yang agamanya Islam seperti saya itu tidak boleh menikah sama laki-laki yang bukan agama Islam. Tapi kembali lagi toh, namanya sudah jodoh.”

kemudian di susul pendapat oleh seorang bapak (Harmoko, 61 Tahun) yang menikah dengan wanita yang berasal dari agama Kristen. Bapak Harmoko menambahkan:

“Saya dikirimkan sama Allah sudah dia ya saya terima sebagai istri saya, mau dia agama Islam atau bukan, buktinya sekarang saya masih rukun-rukun saja dengan dia berarti dia memang jodohku. Adapun terkait *ahl al-kitāb* yang kita sebutkan tadi, saya pernah dengar kajiannya tapi masih belum paham betul tentang hukum menikahnya itu, tapi kalo soal makanan pemberiannya orang kristen saya makanji selama itu bukan babi.”

Namun berbeda dengan pendapat dengan seorang Bapak (Edwin 49 Tahun) yang berpendapat bahwa:

“Dulu sebelum saya hijrah, saya menikah dengan istri saya itu, meskipun saya Islam, tapi saya tidak permasalahan agamanya biarpun dia kristen, namanya juga sudah cinta ya saya jalani rumah tangga seperti biasa. Tapi setelah saya hijrah saya sering ikut-ikutan kajian ternyata ada ayat yang membolehkan kita menikah dengan perempuan yang non muslim dalam hal ini yang dari golongan *ahl al-kitāb*, yang katanya itu agama Yahudi dan Nashrani, berarti tidak apa-apa dengan rumah tanggaku. Kalaupun memang pahamanku itu salah, ya tidak mungkin saya pisah dengan istriku karena hal itu kita kan punya anak, saya sementara bujuk juga istriku supaya dia mau ikut saya saja sekalian masuk Islam, semoga dia dapat hidayah.”

Pendapat dari bapak Edwin di atas sedikit berbeda karena bapak Edwin mengungkapkan sering mengikuti beberapa kajian setelah beliau hijrah, dan pernah mendapatkan kajian yang membahas tentang pernikahan muslim dengan wanita ahl al-kitāb. Beliau menganggap bahwa rumah tangga yang di bangunnya

sampai sekarang masih sesuai dengan ajaran Islam. Terkait secara hukum pernikahan tersebut di Indonesia beliau mengatakan:

“Kalau bagi saya yang sekarang, yang penting itu secara hukum Islam sah, jadi apa yang kita dapatkan bukan dosa, walaupun secara hukum di Indonesia itu tidak membolehkan pernikahan semacam ini, kan acara nikahku sudah lewat, jadi saya tidak akan berurusan dengan hukum terkait pernikahanku ini.”

Kemudian ada argumen dari salah seorang anak yang lahir dari keluarga yang beda agama yaitu saudara Bayu (30 Tahun):

“Kalau dengar kata *ahl al-kitāb* yang ada di pikiran saya itu adalah pendeta, karena Ibu saya sendiri dari agama Kristen dan Kitab suci mereka itu disebut al-Kitab. jadi kalau saya mendengar istilah itu yaa, yang saya pahami itu adalah pendeta.”

Pendapat tersebut senada dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Lasiah (50 tahun) yang mengatakan:

“Tapi ini menurutku saja nah, kalau saya *ahl al-kitāb* itu orang-orang kristen yang agamanya bagus mungkin. Atau semacam pemimpinnya umat Kristen, kayak pastur dan pendeta”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Tobuha terkait *ahl al-kitāb* masih sangat minim. Bahkan ada beberapa masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui dan mengakui belum pernah mendengar istilah *ahl al-kitāb*.

Mereka mengungkapkan bahwa pada dasarnya alasan mereka menikahi seorang yang bukan Muslim dan muslimah karena;

- a) Atas dasar cinta
- b) Menganggap bahwa mereka berjodoh atau pasrah dengan takdir
- c) Mengikuti kebiasaan keluarga sebelumnya

- d) Di iming-imingi harta berupa bantuan dari keluarga pasangan (yang non muslim/muslimah)

Beberapa informan menganggap bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebutan bagi para pendeta. Dengan begitu mereka memandang bahwa *ahl al-kitāb* adalah Kristen dengan dasar pengetahuan dari nama kitab agama Kristen, yakni al-Kitab. Meskipun pengetahuan mereka yang minim mengenai term *ahl al-kitāb*, hampir seluruh informan beranggapan bahwa pernikahan Muslim dengan *ahl al-kitāb* adalah di haramkan. Itulah sebabnya keluarga atau pasangan yang hidup dengan berbeda agama lebih cenderung tertutup dengan lingkungan sosial terlebih perihal hubungan pernikahan mereka.

Seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa pemahaman keluarga beda agama terhadap *ahl al-kitāb* adalah para informan memahami bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebutan bagi mereka pemuka-pemuka agama kristiani, seperti pendeta, pastur dan pemuka-pemuka agama lainnya dari umat kristiani.

Pemahaman para informan tersebut memiliki dasar, informan mengatakan bahwa kata *Kitāb* dari istilah *ahl al-kitāb* adalah nama dari kitab suci agama Kristen yakni al-kitab. Sebagian lagi dari informan mengungkapkan bahwa tidak dapat memberikan keterangan mengenai arti dari istilah *ahl al-kitāb* karena sama sekali belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya.

Sedang, arti dari istilah *ahl al-kitāb* seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya oleh penulis adalah al-Qur'an secara tegas menunjuk dua komunitas pemeluk agama samawi sebelum islam yakni Yahudi dan Nasrani. Dalam penelitian ini, Yahudi dan Nasrani yang telah diuraikan adalah semua pemeluk

agama yang disebut sebagai Yahudi dan Nasrani, kapan pun, dimanapun, dan dari keturunan siapapun. Jadi, bukan sebutan bagi para pemuka agama umat Kristen.

Oleh karena itu, peneliti dapat memberikan kesimpulan uraian di atas bahwa terjadi ketidaksinkronan antara pemahaman keluarga beda agama dengan konsep *ahl al-kitāb* seperti yang telah di sebutkan sebelumnya. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengetahuan dan wawasan dari keluarga beda agama mengenai istilah *ahl al-kitāb*.

4.3.1 Pendapat Tokoh Agama Dari Kota Kendari

A. Tokoh Muslim

Berdasarkan wawancara dengan dua orang tokoh muslim dari kota Kendari, Drs. KH. Mursyidin M.Hi mengatakan:

“itu *ahl al-kitāb* adalah orang yang masih mengamalkan kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat dan Injil. Artinya, selama tidak berubah kitab Tauratnya dan Injilnya, maka itu dikatakan *ahl al-kitāb* . ketika dia sudah berubah, maka tidak dikatakan sebagai *ahl al-kitāb*. Dan *ahl al-kitāb* itu, boleh dinikahi wanitanya dan boleh di makan sembelihannya selama tidak berubah kitab aslinya. Dan kalau mereka masih memakai kitab sebelumnya pasti mereka masuk islam.”

Beliau juga menambahkan bahwa:

“*ahl al-kitāb* yang ada bahasanya dalam al-Qur’an, maupun yang ada di arab semuanya sama menurut saya, selama mereka masih berpegang teguh pada kitab yang asli.”

Kemudian H. sabir mengungkapkan:

“kalau yang saya pahami bahwa *ahl al-kitāb* disini adalah mereka yang kepercayaannya sama dengan keimanan kita, percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad Saw. Karena itu, halal bagi kita umat islam untuk menikahi wanitanya dan memakan sembelihannya. Tetapi dalam perkembangannya bahwa sudah tidak ada *ahl al-kitāb* yang sesungguhnya”.

Beliau kemudian menambahkan:

“kalaupun seandainya pada masa sekarang masih ada kaum Yahudi dan nasrani tentunya sudah berbeda prinsip dasarnya, karena *ahl al-kitāb* yang sesungguhnya adalah mereka yang percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah”

Dari hasil wawancara di atas ditemukan dua pendapat yang senada. Bahwa *ahl al-kitāb* adalah sebutan untuk orang-orang terdahulu yang kepercayaannya masih pada kitab-kitab terdahulu yang asli. Keduanya mengatakan bahwa pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi golongan *ahl al-kitāb* yang sesungguhnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada pada masa sekarang adalah orang-orang musyrik.

B. Tokoh Non Muslim

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang pastor dari salah satu gereja yang ada di kota Kendari untuk dapat mengidentifikasi apakah umat Kristiani yang ada pada zaman sekarang masih dapat dikatakan sebagai *ahl al-kitāb*, salah seorang pastor tersebut berasal dari gereja Katolik Sukacita Maria. Beliau bernama Leonardus Latu, S.Ag M.Pd. berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan:

“Kitab suci umat Kristiani itu ada dua, yaitu kitab suci perjanjian lama dan kitab suci perjanjian baru. Kitab suci perjanjian lama itu kitab yang ditulis sebelum kedatangan Yesus. Sedangkan kitab suci perjanjian baru itu adalah kitab suci yang ditulis sesudah kedatangan Yesus. Keduanya kemudian di himpun dalam 1 kitab yang menjadi pedoman bagi kami umat Katolik. Baik perjanjian lama, maupun perjanjian baru, kami gunakan semua. Dua perjanjian itu adalah dua pedoman yang tidak bisa terpisah yang namanya al-Kitab”.

Beliau kemudian menambahkan pendapatnya:

“Kitab suci injil itulah yang kami imani sekarang, yang kemudian kami sebut sebagai al-Kitab. selanjutnya untuk kepercayaan kami terhadap Nabi Isa, itulah yang kami sebut sebagai Tuhan Yesus. Sebelum Nabi Isa lahir, kami percaya terhadap para Nabi sebelum Nabi Isa yang terdapat pada perjanjian lama. Yang kemudian setelah Nabi Isa lahir kami kemudian mengimaninya sebagai penyambung lidah Tuhan.”

Dari hasil wawancara di atas, menurut penulis bahwa umat Kristiani yang ada pada zaman sekarang, masih bisa disebut sebagai *ahl al-kitāb* meskipun

terdapat banyak perubahan atau mungkin sudah bukan kitab asli yang mereka gunakan. Tetapi dari pendapat yang informan ungkapkan bahwa mereka masih memakai kitab suci Injil sebagai pedoman hidup mereka. Informan juga mengungkapkan bahwa mereka sampai saat ini masih percaya terhadap ajaran yang di bawa oleh Nabi Isa yang kemudian mereka kenal sekarang sebagai Tuhan Yesus.

4.4 Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Seorang Anak

Dampak yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah dampak yang dirasakan oleh anggota keluarga seperti yang di rasakan seorang anak yang lahir dari pernikahan beda agama.

Berdasarkan hasil wawancara, saudara Bayu mengungkapkan:

“Kalau yang saya rasakan selama ini, seperti ada yang kurang. Mungkin karena kita dalam keluarga itu beda, jadi kalau ibadah ya ibu bapak ibadah masing-masing sesuai agamanya mereka. Jadi kita tidak rasa yang namanya itu sholat berjamaah sama keluarga, ya ibadah masing-masing.”

kemudian ditambahkan oleh argumen dari Saudari Yanti (34 Tahun):

“Menurutku Kurang Harmonis, terus kita sebagai anak biasa kurang nyaman sama pandangannya orang-orang ke kita. Karena sering kali saya dapatkan keluarga ku jadi bahan gosipannya ibu-ibu, seakan-akan kita ini berbuat kriminal, padahal kan hanya karna ibuku orang kristen, saya pikir dimana salahnya.”

Saudari Sisna (32 Tahun) mengatakan:

“Jujur saja saya masuk Islam nanti setelah lulus SMP, dan dari kecil itu saya ibadah sesuai dengan agama yang di anut ibu bapakku, kalau ibu ke gereja hari minggu, ya saya ikut. Tapi setiap sore saya ikut juga belajar mengaji di masjid di daftarkan bapakku. Kalau soal dampaknya, mungkin yang saya rasakan sekarang sama yang di rasakan bapakku, kurang berkah saya rasa ini keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara, penulis kemudian menarik kesimpulan yang di temukan dari para informan baik dari pihak orang tua

juga dari pihak anak. Dampak yang dimaksud penulis kali ini adalah dampak yang di alami oleh para informan. Berikut uraiannya;

- 1) Kurangnya keberkahan, Point ini di ungkapkan oleh beberapa informan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan berkah dari pernikahan yang mereka jalani, begitupun yang di rasakan anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama.
- 2) Kurang harmonis, arti kata harmonis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *bersangkut-paut, seia sekata*. Kurang harmonis yang di ungkapkan oleh para Informan adalah seringnya terjadi perselisihan di antara kedua pihak baik dari pihak istri maupun dari pihak suami.
- 3) Sering terjadi konflik ketika mengambil keputusan, contoh ketika memutuskan agama yang akan di anut oleh anak-anak mereka. Namun sebagian kecil dari informan juga mengungkapkan bahwa setelah menikah masing-masing dari mereka setuju bahwa agama yang akan dianut oleh anak-anak mereka akan di tentukan sendiri oleh setiap anak sesuai keinginannya.
- 4) Mengalami 'Kemiskinan', keterisolasian tertentu dari masyarakat agama dampak dari pernikahan orang tua nya yang beda agama yang belum diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia. Yakni, para informan mengungkapkan bahwa tak jarang mereka merasa diperlakukan berbeda dari masyarakat lainnya karena pasangan atau orang tua mereka yang berbeda agama.

5) Merasa apatis terhadap agama karena sejak kecil di besarkan oleh dua orang dengan dua keyakinan yang berbeda sehingga mengikuti keragaman agama dari kedua orang tua nya. Karena sejak kecil di besarkan oleh orang tua dengan dua keyakinan yang berbeda, anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama cenderung memandang bahwa agama bukanlah satu hal yang penting yang harus diperhatikan dalam hal memilih pasangan. Dan informan yang mengikuti keragaman agama kedua orang tua, akan menjalankan ibadah tidak dengan sungguh-sungguh karena informan memiliki dua keyakinan.

Uraian diatas merupakan bentuk akibat buruk yang terjadi kepada seorang anak atau anggota keluarga yang lahir dari keluarga yang berbeda agama. Sebagian besar informan mengatakan bahwa dampak yang paling di rasakan yakni kurang nya berkah. Kurang berkah yang di rasakan oleh informan bisa jadi disebabkan oleh putus nya ikatan pernikahan yang sah secara hukum Islam. Karena dalam kompilasi hukum islam (KHI) di sebutkan bahwa salah satu sebab batalnya ikatan pernikahan adalah peralihan agama atau murtad nya salah seorang di antara keduanya. Dan pernikahan tersebut di hukumi zina. Itulah mengapa kurang berkah tersebut di rasakan oleh para informan. Sedang, dalam islam pernikahan merupakan sebab datangnya keberkahan itu sendiri.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kurang harmonis seperti yang dikatakan oleh informan sebelumnya ialah di sebabkan karena banyak nya pertengkaran yang sering terjadi, banyak konflik terjadi ketika para informan akan mengambil keputusan yang berhubungan dengan hal sensitif. Kemudian para informan mengatakan bahwa dampak selanjutnya adalah sering mengalami kemiskinan dan merasa apatis terhadap agama. Karena, di masyarakat seringkali muncul stigma atau persepsi negatif tentang sebuah keluarga beda agama, juga anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama seringkali merasa apatis terhadap agama, hal ini terlihat ketika anak-anak yang lahir dari keluarga beda agama melakukan ibadah yang bersamaan karena mengikuti kedua orang tuanya.

